



PUTUSAN

No. 619 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. JONES KHAN Bin SYAFEI AYEL ;
Tempat lahir : Pagar Alam ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Sanaf, No. 127 Rt. 005 Rw. 02,
Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam
Barat. Kota Pagar Alam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2010 s/d tanggal 05 Januari 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa :

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 16 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tien Martini, S.H. Notaris/PPAT di Pagaram telah bertindak sebagai pelaksana dan penanggungjawab untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter dari Arhap selaku Direktur CV. Lembah Dempo, baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), beserta Aland Ohera, S.T. Bin Ahmad Deram dan Angga Firnandes, S.Kom. masing-masing ditunjuk selaku Pengawas Lapangan dan Pembantu Pengawas untuk pekerjaan tersebut (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kota Pagaram, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp75.690.031,98 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Mei 2008 Terdakwa mengetahui adanya proses pelelangan pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam berupa pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa oleh karena Terdakwa berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun tidak mempunyai perusahaan untuk ikut dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi keluarga yang bernama Arhap Bin Amzah guna meminjam perusahaan miliknya yaitu CV. Lembah Dempo untuk diikutkan dalam proses



pelelangan Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam. Namun untuk penandatanganan surat-menyurat yang menjadi kelengkapan proses pelelangan dan untuk pekerjaannya Terdakwa tetap memakai tanda tangan Arhap Bin Amzah selaku Direktur dari CV. Lembah Dempo yang namun Terdakwa sendiri yang melakukannya dengan cara meniru tanda tangan asli Arhap Bin Amzah seolah-olah Direktur CV. Lembah Dempo yang mengikuti pelelangan pekerjaan itu.

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam dengan CV. Lembah Dempo Nomor : 600/386/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan harga borongan sebesar Rp468.590.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun untuk penandatngannya Terdakwa tetap memakai nama Arhap yang menandatangani surat perjanjian pemborongan tersebut.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara Terdakwa dan Arhap Bin Amzah selaku Direktur dari CV. Lembah Dempo yang memberikan kewenangan Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan itu di lapangan dituangkan ke dalam Akta Kuasa Direktur Nomor 16 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuatnya di hadapan Notaris Tien Martini, S.H. Notaris/ PPAT di Pagaram.
- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/386/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE)) yang sudah ditentukan pada waktu dalam proses pelelangan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut meliputi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I.	PEKERJAAN TANAH		

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



1.	Galian biasa	150,00	m ²
2.	Timbunan	100,00	m ³
3.	Penyiapan badan jalan	2800,00	m ²
II. PEKERJAAN PERKERASAN			
1.	Pekerjaan Agregat Kelas C	420,00	m ³
2.	Pekerjaan Agregat Kelas A	245,00	m ³
III. PEKERJAAN PERKERASAN			
1.	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	1.960,00	litr
2.	Pekerjaan Aspal Hotmix	98,00	m ³
IV. PEKERJAAN BETON STRUKTUR			
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	135,65	m ³
2.	Pekerjaan Beton Struktur K 225	4,20	m ³
3.	Pekerjaan Pembesian	462,00	Kg

- Bahwa pada kenyataannya untuk item/jenis pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) atau pengaspalan badan jalan Terdakwa tidak menggunakan peralatan/mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) yang digunakan sebagai pencampur material aspal dan peralatan/mesin Asphalt Finisher yang digunakan untuk menghampar material aspal, melainkan dengan cara mengangkut material aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerjanya sendiri, padahal peralatan/mesin tersebut menjadi keharusan untuk Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE)) sehingga mempengaruhi mutu dan jumlah volume material aspal yang terhampar.
- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Surat Perjanjian Pemborongan sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang terpasang Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut yang dikerjakan Terdakwa tersebut, diperoleh hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu :

Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pemborongan	Fisik Terpasang	Selisih



Pekerjaan Aspal Hotmix (ATB)	98 m ³	50,39 m ³	47,61 m ³
------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------

- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran termijn-nya dengan melampirkan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuatnya atas nama CV. Bayu Pratama masing-masing untuk nilai fisik pekerjaan 39,95 %, 80,19 %% dan 100% yang ditandatangani pula oleh Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Aland Ohera, S.T. Bin Ahmad Deram dan Angga Firnandes, S.Kom. masing-masing selaku Pengawas Lapangan dan Pembantu Pengawas. Selanjutnya persyaratan lainnya adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang dibuat kedua orang pengawas lapangan tersebut dengan ditandatangani Terdakwa dengan meniru tanda tangan Arhap seolah-olah tanda tangan Arhap dan disetujui oleh Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman. Padahal senyatanya baik Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan Aland Ohera, S.T. Bin Ahmad Deram dan Angga Firnandes, S.Kom. selaku Pengawas Lapangan dan Pembantu Pengawas tidak pernah mengukur volume fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan fisik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian diajukannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya yaitu :

TERMIJN PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
Pembayaran Termijn – I (Pertama) berdasarkan SP2D Nomor : 5.2/166/LS/2008 tanggal 4 November 2008	Rp 140.577.000,-
Pembayaran Termijn – II (Kedua) berdasarkan	Rp 166.988.437,-



SP2D Nomor : 5.2/167/LS/2008 tanggal 4 November 2008	
Pembayaran Termijn III (Ketiga/termasuk uang pemeliharaan) berdasarkan SP2D Nomor : 5.2/908/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp 125.241.328,-
Jumlah Keseluruhan	Rp 468.590.000,-

- Bahwa untuk keperluan pembayaran termijn ke-III sebesar Rp125.241.328,-tersebut Terdakwa mengajukan permohonan dari Terdakwa kepada Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman selaku PPTK untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) menentukan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” maka Terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Lembah Dempo selaku perusahaan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yaitu pada item/jenis pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) yang mengakibatkan timbulnya kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh surat perjanjian pemborongan/kontrak pekerjaannya yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan, sedangkan Terdakwa atau CV. Lembah Dempo telah menerima seluruh pembayaran atas dasar surat perjanjian pemborongan pekerjaan itu, sehingga oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut dinyatakan telah



merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp75.690.031,98 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 16 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tien Martini, S.H. Notaris/PPAT di Pagaralam telah bertindak sebagai pelaksana dan penanggungjawab untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter dari Arhap selaku Direktur CV. Lembah Dempo, baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), beserta Aland Ohera, S.T. Bin Ahmad Deram dan Angga Firnandes, S.Kom. masing-masing ditunjuk selaku Pengawas Lapangan dan Pembantu Pengawas untuk pekerjaan tersebut (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya tidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kota Pagaralam, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp75.690.031,98 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Mei 2008 Terdakwa mengetahui adanya proses pelelangan pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam berupa pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa oleh karena Terdakwa berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun tidak mempunyai perusahaan untuk ikut dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi keluarga yang bernama Arhap Bin Amzah guna meminjam perusahaan miliknya yaitu CV. Lembah Dempo untuk diikutkan dalam proses pelelangan Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam. Namun untuk penandatanganan surat-menyurat yang menjadi kelengkapan proses pelelangan dan untuk pekerjaannya Terdakwa tetap memakai tanda tangan Arhap Bin Amzah selaku Direktur dari CV. Lembah Dempo yang namun Terdakwa sendiri yang melakukannya dengan cara meniru tanda tangan asli Arhap Bin Amzah seolah-olah Direktur CV. Lembah Dempo yang mengikuti pelelangan pekerjaan itu.
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam dengan CV. Lembah Dempo Nomor : 600/386/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan harga borongan sebesar Rp468.590.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun untuk penandatangannya Terdakwa tetap memakai nama Arhap yang menandatangani surat perjanjian pemborongan tersebut.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara Terdakwa dan Arhap Bin Amzah selaku Direktur dari CV. Lembah Dempo yang memberikan kewenangan Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan itu di lapangan dituangkan ke dalam Akta Kuasa Direktur Nomor 16 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuatnya di hadapan Notaris Tien Martini, S.H. Notaris/ PPAT di Pagaram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/386/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE)) yang sudah ditentukan pada waktu dalam proses pelelangan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut meliputi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I.	PEKERJAAN TANAH		
1.	Galian biasa	150,00	m ²
2.	Timbunan	100,00	m ³
3.	Penyiapan badan jalan	2800,00	m ²
II.	PEKERJAAN PERKERASAN		
1.	Pekerjaan Agregat Kelas C	420,00	m ³
2.	Pekerjaan Agregat Kelas A	245,00	m ³
III.	PEKERJAAN PERKERASAN		
1.	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	1.960,00	litr
2.	Pekerjaan Aspal Hotmix	98,00	m ³
IV.	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	135,65	m ³
2.	Pekerjaan Beton Struktur K 225	4,20	m ³
3.	Pekerjaan Pembesian	462,00	Kg

- Bahwa pada kenyataannya untuk item/jenis pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) atau pengaspalan badan jalan Terdakwa tidak menggunakan peralatan/mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) yang digunakan sebagai pencampur material aspal dan peralatan/mesin Asphalt Finisher yang digunakan untuk menghampar material aspal, melainkan dengan cara mengangkut material aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerjanya sendiri, padahal peralatan/mesin

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



tersebut menjadi keharusan untuk Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE)) sehingga mempengaruhi mutu dan jumlah volume material aspal yang terhampar.

- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Surat Perjanjian Pemborongan sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang terpasang Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut yang dikerjakan Terdakwa tersebut, diperoleh hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu :

Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pemborongan	Fisik Terpasang	Selisih
Pekerjaan Aspal Hotmix (ATB)	98 m ³	50,39 m ³	47,61 m ³

- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran termijn-nya dengan melampirkan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuatnya atas nama CV. Bayu Pratama masing-masing untuk nilai fisik pekerjaan 39,95 %, 80,19 %% dan 100% yang ditandatangani pula oleh Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Aland Ohera, S.T. Bin Ahmad Deram dan Angga Firnandes, S.Kom. masing-masing selaku Pengawas Lapangan dan Pembantu Pengawas. Selanjutnya persyaratan lainnya adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang dibuat kedua orang pengawas lapangan tersebut dengan ditandatangani Terdakwa dengan meniru tanda tangan Arhap seolah-olah tanda tangan Arhap dan disetujui oleh Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman. Padahal senyatanya baik Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan Aland Ohera, S.T. Bin Ahmad Deram dan Angga Firnandes, S.Kom. selaku Pengawas Lapangan dan Pembantu Pengawas tidak pernah mengukur volume fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian diajukannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya yaitu :

TERMIJN PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
Pembayaran Termijn – I (Pertama) berdasarkan SP2D Nomor : 5.2/166/LS/2008 tanggal 4 November 2008	Rp 140.577.000,-
Pembayaran Termijn – II (Kedua) berdasarkan SP2D Nomor : 5.2/167/LS/2008 tanggal 4 November 2008	Rp 166.988.437,-
Pembayaran Termijn III (Ketiga/termasuk uang pemeliharaan) berdasarkan SP2D Nomor : 5.2/908/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp 125.241.328,-
Jumlah Keseluruhan	Rp 468.590.000,-

- Bahwa untuk keperluan pembayaran termijn ke-III sebesar Rp125.241.328,-tersebut Terdakwa mengajukan permohonan dari Terdakwa kepada Candra Nova, S.T. Bin H. Rupaman selaku PPTK untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) menentukan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” maka Terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Lembah Dempo selaku perusahaan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yaitu pada item/ jenis pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) yang mengakibatkan timbulnya

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatannya sebagai pelaksana pekerjaan tersebut, namun oleh Terdakwa pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh surat perjanjian pemborongan/kontrak pekerjaannya, maka Terdakwa atau setidak-tidaknya CV. Lembah Dempo telah memperoleh keuntungan berupa kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp75.690.031,98 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 26 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JONES KHAN Bin SYAFEI AYEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan enam (enam) bulan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama (PHO) ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;

Dikembalikan ke Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam ;

- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13.57/KPTS/BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Candra Nova, S.T. ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13/700/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Alan Ohera, S.T. ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer ;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pendorongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 KM ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/681/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Temmy Charles, S.T. ;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.13/421/BKD/II/2001 tanggal 9 Mei 2001 tentang Pengangkatan PNS atas nama Yaziar, S.T. ;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor : 813/40/KPTS/BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang pengangkatan calon PNS atas nama Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor : 600/362/DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas-tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela) ;
Dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Pagar Alam ;
- Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka ; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2. Candra Nova Bin H. Rubaman, 3. Alan Ohera, 4. Angga Firmandes, S.Kom. ;
Dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti atau uang pengembalian kerugian Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 004/Pid. Sus/2011/PN.LT. tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. JONES KHAN BIN M. SYAFEI AYEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. JONES KHAN BIN M. SYAFEI AYEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp25.690.031,98,- (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) yang harus dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama (PHO) ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;

Dikembalikan ke Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam ;

- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13.57/KPTS/BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Candra Nova, S.T. ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13/700/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Alan Ohera, S.T. ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer ;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 KM ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/681/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pengangkatan Temmy Charles, S.T. ;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.13/421/ BKD/II/2001 tanggal 9 Mei 2001 tentang Pengangkatan PNS atas nama Yaziar, S.T. ;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor : 813/40/KPTS/BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang pengangkatan calon PNS atas nama Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor : 600/362/DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas-tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela) ;
Dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Pagar Alam ;
- Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka ; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2. Candra Nova Bin H. Rubaman, 3. Alan Ohera, 4. Angga Firmandes, S.Kom. ;
Dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti atau uang pengembalian kerugian Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 06/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 4 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 004/Pid.Sus/2011/PN.LT tanggal 28 November 2011 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan penetapan mengenai barang bukti uang, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. JONES KHAN BIN M. SYAFEI AYEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. JONES KHAN BIN M. SYAFEI AYEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp25.690.031,98,- (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama (PHO) ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
Dikembalikan ke Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13.57/KPTS/ BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Candra Nova, S.T. ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13/700/KPTS/ BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Alan Ohera, S.T. ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer ;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 KM ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Suakrame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/681/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pengangkatan Temmy Charles, S.T. ;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.13/421/ BKD/II/2001 tanggal 9 Mei 2001 tentang Pengangkatan PNS atas nama Yaziar, S.T. ;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor : 813/40/KPTS/BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang pengangkatan calon PNS atas nama Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor : 600/362/ DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas-tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela) ; Dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Pagar Alam ;
- Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka ; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2. Candra Nova Bin H. Rubaman, 3. Alan Ohera, 4. Angga Firmandes, S.Kom. ; Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, Sdr. Candra Nova Bin H. Rubaman, Sdr. Alan Ohera, dan Sdr. Angga Firmandes, S.Kom. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.LT yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 11 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sependapat dan menerima alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Pemohon Kasasi dan tidak memberikan efek pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



perbuatan sejenis lagi pula Pemerintah Kota Pagar Alam merupakan daerah yang baru berkembang dan perbuatan ini sangat mengganggu kelancaran daerah setempat ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru atau tidak memperhatikan keadilan bagi Pemohon Kasasi yang seharusnya jika Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara secara seksama dan cermat, khususnya keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim akan memberikan putusan yang adil bagi Pemohon Kasasi dan bukan memberatkan pidana bagi Pemohon Kasasi sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah surat tuntutan yang cacat hukum atau paling tidak Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang sama dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa Pemohon Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah selaku pelaksana di lapangan dan mendapat kepercayaan dari Direktur CV Lembah Dempo Arhab Bin Amazah ;
- Bahwa untuk penanda tangan kontrak kerja di lakukan oleh Deriktur CV Lembah Dempo Nomor : 600/386/DPU/KPA/2008 tanggal 08 Agustus 2008 dengan harga sebesar Rp468.590.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai landasan terdakwa mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan tersebut telah di tuangkan akta Kuasa Direktur No. 16 tanggal 16 Agustus 2008 yang di buat di hadapan NOTARIS TIEN MARTINI, SH Notaris/PPAT di Pagar Alam ;
- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/386/DPU/KPA/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008 selain memuat jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 04 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009 ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Direktur CV Lembah Dempo Arhap Bin Amazah kepada PPTK dan Pengawas di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV Lembah Dempo dan bukan orang lain yang tidak tersebut dalam perjanjian kontrak kerja, akan tetapi kenyataannya dalam pekerjaan ini di bebaskan kepada terdakwa sendiri yang seharusnya Direktur CV Lembah Dempo ikut bertanggung jawab, apabila ada kegagalan dalam Aitem pekerjaan yang telah di tanda tangani oleh Direktur CV Lembah Dempo ARHAP BIN AMAZAH sesuai kontrak kerja dan tidak dibebaskan pada Pemohon Kasasi sendiri ;
- Bahwa masalah kondisi di lapangan yang berada di perkampungan padat penduduk dan lahan sempit, pekerjaan tersebut tidak dapat Pemohon Kasasi laksanakan sesuai dengan gambar rencana semula sebagaimana RAB, serta Pemohon Kasasi tidak dapat menggunakan alat berat, hal ini telah pula Pemohon Kasasi laporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sukian S. selaku pihak kesatu yang bertanggung jawab ;
- Bahwa atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/PPK untuk kekurangan lebar jalan dapat dialihkan menjadi panjang jalan sehingga tidak mengurangi volume pekerjaan dengan cara membuat Adendum, lebar badan jalan semula dalam rencana lebar 5 meter menjadi 3 meter dan panjang jalan dalam RAB 700 meter menjadi 900 meter lebih, sedangkan lamanya waktu pekerjaan tidak mengalami perubahan ;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam Pemohon Kasasi melaksanakan pekerjaan tersebut Pemohon Kasasi selalu berkoordinasi pada KPA, PPTK Pengawas Lapangan dan mereka sudah menyetujui sehingga pekerjaan itu dapat diserahkan kepada kuasa Pengguna Anggaran dan telah dinyatakan 100 % oleh PPTK serta telah diserahkan tahap kedua kepada pengguna Anggaran, bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi selaku pelaksana di lapangan yang mendapat kepercayaan dari Direktur CV Lembah Dempo Pemohon Kasasi sama sekali tidak menggunakan kesempatan atau jabatan serta kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga dapat merugikan keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam dan pekerjaan tersebut Pemohon Kasasi laksanakan sesuai dengan petunjuk dari KPA maupun PPTK yang diawasi oleh pengawas lapangan ;
- Bahwa hasil dari perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan kerugian keuangan Kota Pagar Alam sebesar Rp75.690.031,98,- (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) tidaklah dapat Pemohon Kasasi terima, dikarenakan pemeriksaan pekerjaan di lapangan hanya mengambil sample saja dan tidak secara utuh atau keseluruhan dan di persidangan ia tidak menunjukkan sertifikat bahwa ia selaku ahli dalam bidang jalan dan jembatan sebagaimana aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum pertimbangan hukum dalam putusannya telah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;
- Bahwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/ tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. JONES KHAN Bin SYAFEI AYEL** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamrat**

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, S.H. dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.H.

ttd./**Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H. Hamrat Hamid, S.H. sebagai Hakim Anggota I/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis/Pembaca III Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. dan Hakim Anggota II/Pembaca II Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

Nip. 040044338

Jakarta, 3 Desember 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./**Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**